

22 Januari 2019

Nomor : 01/K.KB.07/PW.07/01/2019
Sifat : Sangat segera
Lampiran : -
Perihal : Intruksi

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Melawi
di –
Tempat

Diintruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk menindak lanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 002/K.KB.07/HK.01.00/01/2019 Perihal Himbauan terkait Larangan Kampanye di tempat Ibadah, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi menghimbau agar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan menindaklanjuti kepada Pengurus/Ketua/Pimpinan tempat Ibadah yang ada di wilayah Kecamatan/Desa.

Demikian surat intruksi ini kami sampaikan untuk dapat di tindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

KETUA,



JOHANI S. Pd

Tembusan :

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak



JL. Kota Baru Km. 04, Nanga Pinoh (79672)
Telp/Fax: 082352549425
E-mail: panwasmelawi2017@gmail.com

Nanga Pinoh, 21 Januari 2019

Nomor : 002 /K.KB.07/HK.01.00/01/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,

Pengurus/Ketua/Pimpinan Tempat Ibadah

di -

Tempat

I. Dasar hukum

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

II. Kampanye

Kampanye adalah kegiatan Peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

III. Larangan Kampanye

Sebagaimana Pasal 280 ayat (1) huruf h pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

IV. Sanksi

Sebagaimana ketentuan Pasal 521 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)".

V. Himbauan

Bahwa dalam rangka Pencegahan terhadap terjadinya Pelanggaran Pemilihan Umum pada Masa Kampanye ditempat Ibadah, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi menghimbau melalui Ketua dan Pengurus tempat Ibadah untuk mencegah/menginformasikan kepada Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye untuk tidak melakukan Kampanye ditempat Ibadah.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

KETUA,



JOHANI, S. Pd

Tembusan:

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat di
Pontianak